



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**,
melawan

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta PT. Grap, alamat di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2013 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tanggal 18 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marabahan dan terakhir

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di rumah tersebut sebagaimana alamat Penggugat di atas namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga pertengahan tahun 2016, namun sejak Penggugat bekerja di Marabahan dan Tergugat bekerja di Pulang Pisau sehingga terpisah jarak cukup jauh mengakibatkan jarang bertemu, dan apabila bertemu Tergugat cemburu dengan Penggugat tanpa alasan. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017, yang disebabkan setelah Tergugat berhenti bekerja dan lebih banyak tinggal di rumah, sementara Penggugat masih bekerja Tergugat berubah sifatnya menjadi kasar berkata yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat apalagi bila disuruh mencari pekerjaan. Tergugat telah menyerahkan dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang, namun demikian antara Tergugat masih sering silaturahmi dan mampir ke rumah Penggugat. Dan sejak Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah ada usaha agar rumah tangga dapat rukun kembali namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 21 Nopember 2018 dan kedua pada tanggal 30 Nopember 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/07/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

1. XXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat.

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Oktober 2013, dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah saksi.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran mulut yang penyebabnya karena mereka berjauhan tempat tinggal sehingga Tergugat cemburu pada Penggugat, lalu Tergugat ingin supaya Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Pulang pisau akan tetapi Penggugat tidak mau. Dan ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan cerai.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan mengucapkan talak.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Oktober 2013, dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut yang

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena mereka berjauhan tempat tinggal sehingga Tergugat cemburu pada Penggugat, lalu Tergugat ingin supaya Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Pulang pisau akan tetapi Penggugat tidak mau. Dan ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan cerai.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan mengucapkan talak.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar adanya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, sehingga

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **6** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 RBg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada bulan Oktober tahun 2013, dan dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- § Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut yang penyebabnya karena

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berjauhan tempat tinggal sehingga Tergugat cemburu pada Penggugat, Tergugat mengehdaiki agar Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Pulang pisau akan tetapi Penggugat tidak mau, dan ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan cerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, setelah Tergugat mentalak Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah pada bulan Oktober tahun 2013, dan dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- § Bahwa sejak tahun tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut yang penyebabnya karena mereka berjauhan tempat tinggal sehingga Tergugat cemburu pada Penggugat, Tergugat mengehdaiki agar Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Pulang pisau akan tetapi Penggugat tidak mau, dan ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan cerai,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya selama 8 (delapan) bulan hingga perkara a quo diajukan, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013, dan selanjutnya sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan hak dan

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kerharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak suami isteri untuk melanjutkan perkawinannya, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **9** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **10** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **11** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)